

Sengketa Merek Dagang ‘Ayam Geprek Benu’ Versus ‘I Am Geprek Benu’

Amelia Puspita Sari
Fokky Fuad Wasitaatmadja

Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia
ameliafhuai@gmail.com

Abstract

The trademark dispute between Ayam Geprek Benu and I Am Geprek Benu highlights the complexity of trademark protection in Indonesia, particularly when involving public figures and large-scale business interests. At the core of this dispute is the application of the first to file principle under Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, which affirms that legal ownership is determined by formal registration rather than prior use in commerce. This issue is not only relevant due to its controversy but also because it reflects the vulnerability of Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Many UMKM, despite operating for years, have been compelled to discontinue their brands after third parties registered them earlier. Such cases expose weaknesses in legal protection and demonstrate the limited awareness of UMKM regarding the necessity of formal trademark registration. This research employs a normative juridical method, utilizing both case study and statutory approaches to analyze the legal foundations, judicial reasoning, and consequences of applying the first to file system. Furthermore, it evaluates the extent to which Indonesia’s trademark regime influences the legal standing of UMKM and examines their capacity to safeguard business identity when competing against parties with greater resources and faster access to formal registration.

Keywords: Trademark, UMKM, first to file, Benu, legal protection

Abstrak

Kasus sengketa merek dagang antara “Ayam Geprek Benu” dan “I Am Geprek Benu” mencerminkan kompleksitas perlindungan hukum atas merek dagang di Indonesia, terutama ketika melibatkan figur publik dan kepentingan bisnis berskala nasional. Kasus ini menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana prinsip first to file dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat berdampak besar terhadap kepemilikan dan perlindungan merek, terlepas dari siapa yang pertama kali menggunakan merek tersebut dalam praktik. Urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada nilai kasusnya yang besar dan kontroversial, tetapi juga pada fakta bahwa banyak pelaku UMKM di Indonesia mengalami nasib serupa. Tidak sedikit UMKM yang telah lama menjalankan usahanya, namun kemudian harus menghentikan operasional karena merek yang mereka gunakan justru lebih dulu didaftarkan oleh pihak lain. Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam perlindungan hukum dan lemahnya kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya pendaftaran merek secara formal. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis dasar hukum, pertimbangan hakim, dan dampak penerapan asas first to file. **Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk** menilai sejauh mana sistem pendaftaran merek yang berlaku di Indonesia berdampak terhadap posisi hukum UMKM dalam perlindungan merek dagang untuk

mengetahui tingkat kesadaran UMKM melakukan pendaftaran merek, khususnya ketika bersengketa dengan pihak lain yang memiliki sumber daya lebih besar dan lebih cepat dalam mendaftarkan merek secara formal sebagai bentuk perlindungan usaha.

Kata kunci: Merek dagang, UMKM, First to File, Bensus, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Perdagangan di Indonesia kini sangat dipengaruhi oleh dinamika globalisasi, yang turut mendorong perkembangan ide-ide kreatif dan inovatif di kalangan pelaku usaha. Inovasi ini, meskipun mendorong pertumbuhan ekonomi, juga menimbulkan potensi konflik, terutama dalam bentuk plagiarisme dan pelanggaran kekayaan intelektual. Dalam industri kuliner yang berkembang pesat, merek dagang memainkan peran penting sebagai identitas usaha, alat pembeda produk, sekaligus indikator kualitas. Di sisi lain, tingginya nilai komersial suatu merek menjadikannya rentan terhadap tindakan peniruan dan pemalsuan oleh pihak-pihak yang ingin meraih keuntungan instan. Sengketa atas merek dagang bukan hanya berdampak pada pemegang hak merek, tetapi juga mengganggu persaingan usaha yang sehat antar pelaku usaha dan berakibat merugikan konsumen.

Permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum diterapkan dalam penyelesaian sengketa merek dagang antara “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENERRR” yang merupakan kepemilikan merek dari Ruben Samuel Onsu dengan “I AM GEPREK BENSU” kepemilikan merek dari PT. Ayam Geprek Benny Sujono, serta bagaimana prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya terkait hak atas merek dan itikad baik, digunakan dalam pertimbangan hukum.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya pemahaman komprehensif terhadap mekanisme perlindungan hukum merek dagang dalam menghadapi kompleksitas persaingan bisnis modern, terutama ketika merek berkaitan erat dengan identitas personal dan brand value publik figur.

Penelitian ini didasarkan pada teori perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual (HAKI), yang menyatakan bahwa kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang timbul dari hasil karya cipta pikiran manusia (Supriadi, 2013). Dalam konteks merek, HAKI memberikan perlindungan hukum terhadap identitas usaha yang membedakan suatu produk atau jasa tertentu dengan yang lain, serta mencegah terjadinya persaingan tidak sehat.¹ Sementara itu, prinsip good faith atau itikad baik dalam pendaftaran merek menjadi tolok ukur penting untuk menilai keabsahan suatu pendaftaran merek, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Undang - Undang (UU) No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dalam beberapa literatur dan kajian sebelumnya, sengketa merek dagang umumnya dikaji dari sudut pandang prosedur administratif dan aspek teknis pendaftaran. Namun, penelitian mengenai konflik merek yang bersinggungan dengan identitas personal dan strategi bisnis jangka panjang masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekurangan tersebut dan memberikan penjelasan analisis hukum yang lebih mendalam berdasarkan studi kasus yang aktual dan relevan.

Perlindungan hukum terhadap merek dagang yang telah terdaftar di Indonesia memberikan pemiliknya hak eksklusif atas penggunaan merek sehubungan dengan barang dan/ atau jasa yang tercantum dalam sertifikat pendaftaran, serta hak untuk mencegah pihak lain yang ingin menggunakan merek serupa untuk produk atau jasa sejenis tanpa izin. Dalam hal terjadi pelanggaran, pemilik merek memiliki wewenang untuk mengajukan gugatan hukum terhadap pelanggar, termasuk permohonan pencabutan atas penggunaan merek yang melanggar tersebut. Untuk menjaga keberlakuan perlindungan tersebut, pemilik merek diwajibkan menggunakan mereknya secara aktif dalam kegiatan perdagangan dan melakukan perpanjangan pendaftaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemilik juga disarankan agar

¹ *WIPO Intellectual Property Handbook* ([World Intellectual Property Organization (WIPO)], 2008).

secara aktif memantau penggunaan mereknya demi mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum atas merek yang telah terdaftar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip *first to file* diterapkan dalam permasalahan sengketa merek di Indonesia, menilai relevansi prinsip *itikad baik* dalam proses pendaftaran, serta mengevaluasi dampak dari sistem tersebut terhadap pelaku UMKM yang berada dalam posisi hukum yang lemah, khususnya dalam kasus “Geprek Benu”. **Menurut data Ditjen KI, pada tahun 2016 hingga April 2018**, pendaftaran merek yang dilakukan oleh pelaku UMKM hanya sebesar 8,55%, dan sisanya didominasi oleh pelaku usaha non-UMKM sebesar 91,45%.².

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia memiliki keterkaitan yang kuat dengan proses harmonisasi hukum nasional terhadap perjanjian internasional. Setelah diratifikasinya WTO dan Perjanjian TRIPs, Indonesia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan aturan dasar globalisasi yang tertulis di perjanjian tersebut, termasuk dilakukannya pembaruan pada regulasi HAKI agar sesuai dengan standar internasional. Salah satu wujud perlindungan hukum terhadap merek dagang pasca-ratifikasi TRIPs adalah dengan mencegah tindakan curang seperti *passing off*, yang bertujuan melindungi konsumen dari praktek Pengiran merek oleh pelaku usaha demi kepentingan pribadi. Seiring pesatnya perkembangan aktivitas perdagangan, khususnya melalui platform digital, pelanggaran terhadap hak merek semakin marak terjadi.

Kepemilikan sah atas merek dagang diperoleh melalui proses pendaftaran, diberikannya hak eksklusif kepada pihak yang telah mendaftarkan merek dan disahkan dalam menggunakan merek tersebut yang kaitannya dengan suatu produk atau jasa tertentu. Perlindungan hukum ini mencakup wewenang untuk melarang pihak lain menggunakan merek yang mengandung unsur

² Annisa Siregar, OK. Saidin, and Jelly Leviza, “Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah,” *Locus Journal of Academic Literature Review*, July 18, 2022, 161–69, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i3.64>.

identik atau mirip tanpa izin. Namun, agar hak tersebut tetap berlaku, merek harus senantiasa digunakan dalam kegiatan perdagangan dan didaftarkan ulang setiap sepuluh tahun. Apabila suatu merek tidak dipakai atau digunakan tanpa adanya kegiatan usaha dalam kurun waktu yang cukup lama, maka dapat dianggap telah ditinggalkan dan perlindungan hukumnya pun dapat dicabut.

Penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan utama, yaitu: bagaimana implementasi prinsip *first to file* dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia, dan bagaimana penerapan prinsip tersebut dalam sengketa dagang pada perkara Nomor 48/Pdt.Sus/Merek/2018?

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum normatif dan deskriptif melalui studi literatur, yang mengkaji sumber hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, putusan pengadilan, serta dokumen resmi terkait Hak Kekayaan Intelektual. Data dianalisis secara kualitatif dengan menyoroti peraturan nasional dan putusan Mahkamah Agung, sehingga memberikan gambaran komprehensif tentang penerapan hukum merek di Indonesia.

PEMBAHASAN

Berdasarkan telaah normatif terhadap Undang - Undang (UU) No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 12/2021 tentang Pendaftaran Merek, serta putusan Pengadilan Niaga dan juga putusan Mahkamah Agung untuk sengketa antara “Ayam Geprek Bensu” dan “I Am Geprek Bensu”, ditemukan bahwa sistem perlindungan merek di Indonesia secara tegas mengedepankan prinsip *first to file*, yang merupakan tanggal pendaftaran merek menjadi dasar utama dalam menentukan hak eksklusif atas suatu merek. Dalam praktiknya, hakim tidak hanya menilai urutan pendaftaran, tetapi juga mewajibkan pembuktian *good faith* melalui dokumen pendukung untuk menegaskan niat baik pendaftar. Pelaksanaan prosedur administratif yang diatur dalam Permenkumham No. 12/2021

— mulai dari verifikasi dokumen hingga publikasi permohonan — terbukti efektif mengurangi pendaftaran yang tidak lengkap, meski mekanisme *opposition* masih perlu dipertegas agar publik dapat lebih berperan dalam proses. Di sisi lain, regulasi saat ini belum secara eksplisit mengatur pendaftaran nama pribadi sebagai merek, sehingga muncul ambiguitas ketika merek mengandung unsur *personal branding* seperti nama “Bensu”. Akhirnya, melalui putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung, terlihat bahwa peradilan memainkan peran krusial dalam menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan, dengan merujuk pada asas manfaat serta asas kepastian hukum untuk menghasilkan putusan yang tidak sekadar administratif, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi bagi para pihak.

A. Penerapan Prinsip *First to File* dalam Sengketa Merek di Indonesia

Prinsip *first to file* merupakan asas utama dalam sistem perlindungan merek dagang di Indonesia sebagaimana tercantum di dalam **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**, khususnya Pasal 3 dan Pasal 21. Dalam sistem ini, hak eksklusif atas suatu merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), bukan kepada pihak yang lebih dahulu menggunakan merek tersebut dalam praktik perdagangan. Dengan demikian, sistem ini memberikan kekuatan hukum penuh kepada pendaftaran administratif sebagai satu-satunya bukti kepemilikan sah terhadap merek.

Penerapan prinsip ini memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, terutama dalam konteks persaingan usaha, perlindungan identitas dagang, dan upaya menciptakan kepastian hukum. Dalam praktiknya, prinsip ini bertujuan untuk memberikan *certainty* kepada siapa pun yang melakukan proses hukum pendaftaran, bahwa mereka akan mendapatkan hak eksklusif sepanjang tidak ada merek lain yang telah lebih dahulu didaftarkan dan memiliki kemiripan

pada jenis barang atau jasa yang sama. Oleh karena itu, prinsip *first to file* sering diposisikan sebagai perwujudan dari asas **lex certa**, yaitu bahwa hukum harus memberikan kepastian yang jelas terhadap status hukum pihak yang melakukan suatu tindakan sesuai prosedur formal.

Namun, dalam konteks sosial dan ekonomi di Indonesia—terutama ketika melibatkan pelaku usaha dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)—penerapan prinsip ini kerap menimbulkan paradoks. Tidak sedikit kasus yang menunjukkan bahwa UMKM yang telah lama menggunakan suatu merek secara faktual dalam aktivitas perdagangan, justru kehilangan hak atas merek tersebut hanya karena tidak segera mendaftarkannya secara formal. Hal inilah yang menjadi inti polemik dalam kasus “Ayam Geprek Benu” versus “I Am Geprek Benu”, di mana pihak yang lebih dahulu menggunakan merek secara komersial akhirnya dinyatakan kalah secara hukum karena tidak menjadi pihak pertama yang mendaftarkan merek tersebut di DJKI.

Dalam perkara ini, PT Ayam Geprek Benny Sujono sebagai pemilik merek “I Am Geprek Benu” mengajukan pendaftaran merek lebih dahulu pada Mei 2017, dengan Nomor IDM000643531. Sedangkan Ruben Onsu baru mengajukan pendaftaran atas merek “Geprek Benu” dan variasinya pada pertengahan tahun 2018. Secara hukum, fakta ini menempatkan PT Benny Sujono sebagai pemilik sah merek menurut ketentuan *first to file*. Dalam amar putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dan kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung melalui putusan kasasi Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020, disebutkan bahwa pendaftaran pertama oleh PT Benny Sujono dilakukan secara sah, dan dengan itikad baik, serta tidak bertentangan dengan norma perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penerapannya, prinsip *first to file* juga didukung oleh regulasi teknis yakni **Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 12 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Merek**. Regulasi ini mempertegas prosedur administratif seperti pemeriksaan formalitas, pemeriksaan

substantif, hingga tahapan publikasi permohonan. Dalam setiap proses, pendaftaran menjadi basis validasi eksistensi hak atas merek. Adanya sistem publikasi sebelum merek disahkan juga memungkinkan pihak lain mengajukan keberatan (*opposition*) jika merasa memiliki hak atas merek tersebut. Namun, dalam praktiknya, sistem *opposition* ini belum berjalan secara efektif, khususnya di kalangan UMKM yang umumnya tidak memiliki pemahaman hukum atau akses untuk mengikuti perkembangan publikasi merek secara real time.

Penerapan prinsip *first to file* ini memang membawa manfaat dari segi stabilitas hukum dan efisiensi administrasi yaitu memberikan perlindungan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya, bukan berdasarkan penggunaan pertama di pasar. Sistem ini memang memberi kepastian hukum secara administratif, namun seringkali menuai kritik karena dapat mengabaikan prinsip keadilan substantif.³

Sistem ini juga rentan disalahgunakan oleh pihak yang memiliki sumber daya lebih besar, baik dari segi akses hukum, finansial, maupun strategi bisnis. Misalnya, dalam kasus ini, pihak yang pertama mendaftarkan merek ternyata sebelumnya memiliki relasi kerja dengan pihak lain yang justru lebih dikenal publik melalui nama merek tersebut. Fakta bahwa Ruben Onsu pernah menjadi duta promosi dari bisnis “Geprek Bensu” versi PT Ayam Geprek Benny Sujono menimbulkan tafsir sosial yang kompleks meskipun secara hukum, relasi tersebut tidak mempengaruhi validitas pendaftaran.

Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *first to file* tidak mempertimbangkan relasi non-formal, konteks sosial, ataupun bukti penggunaan faktual yang tidak didukung oleh dokumen resmi. Padahal dalam beberapa sistem hukum lain, seperti sistem *first to use* yang diterapkan di Amerika Serikat, penggunaan faktual dalam waktu lama bisa menjadi dasar untuk menolak

³ Oleh Kadek and Julia Mahadewi, “PENERAPAN ASAS FIRST TO FILE DALAM KASUS SENGKETA MEREK DAGANG: PERSEPEKTIF UNDANG-UNDANG MEREK DI INDONESIA,” n.d., <https://binapatria.id/index.php/MBI>.

klaim dari pihak lain yang mendaftarkan merek belakangan. Sistem tersebut dianggap lebih adil dalam kondisi di mana pelaku usaha kecil mungkin belum memiliki pengetahuan atau akses untuk mendaftarkan merek.

Sistem *first to file* dalam hukum merek Indonesia menetapkan bahwa hak atas merek diperoleh oleh pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran secara resmi. Asas ini memberikan kejelasan administratif dan kepastian hukum, namun dalam praktiknya sering kali memunculkan dilema keadilan, terutama bagi pelaku usaha kecil atau UMKM yang belum memahami pentingnya legalisasi merek melalui pendaftaran.

Prinsip ini juga berisiko disalahgunakan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan penciptaan atau penggunaan merek tersebut, tetapi memanfaatkan celah hukum untuk mendaftarkannya lebih dulu. Hal ini diperparah dengan rendahnya tingkat literasi hukum dan akses informasi di kalangan pelaku UMKM, yang membuat mereka rawan menjadi korban perebutan merek oleh pihak yang lebih siap secara administratif namun tidak selalu beritikad baik.

Savira dan Sitepu (2023) menyoroti bahwa sistem *first to file* harus ditinjau ulang dari perspektif keadilan substantif. Mereka mencontohkan kasus pendaftaran merek “*Citayam Fashion Week*”, di mana pendaftar resmi bukanlah pihak yang merintis gerakan tersebut. Meskipun secara formal pendaftaran tersebut sah, secara moral dan sosial menimbulkan reaksi keras dari masyarakat karena dianggap mencaplok kreasi kolektif yang sudah ada sebelumnya.

Dalam konteks tersebut, penting untuk memikirkan pendekatan yang lebih fleksibel terhadap prinsip *first to file*, terutama dengan mempertimbangkan bukti penggunaan nyata (*first to use*) dan itikad baik dari pihak yang mengklaim merek tersebut.⁴

Indonesia secara tegas memilih prinsip *first to file* karena alasan kepastian hukum dan efisiensi birokrasi. Namun, tantangannya terletak pada bagaimana prinsip ini bisa diterapkan secara berkeadilan, terutama ketika dihadapkan pada ketimpangan kekuasaan hukum antara pelaku UMKM dan pelaku usaha berskala besar atau publik figur. Ketika prinsip ini diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi para pihak, maka akan muncul ketidakadilan substantif meskipun secara formal prosedur telah dipenuhi.

Lebih lanjut, pendaftaran yang dilakukan oleh pihak dengan itikad buruk juga menjadi isu dalam penerapan prinsip ini. Meskipun sistem hukum kita mengakomodasi prinsip **itikad baik** sebagai penyeimbang *first to file* (Pasal 21 ayat (3)), pembuktian itikad buruk tidaklah mudah. Pengadilan menuntut bukti konkret yang kuat, seperti indikasi plagiarisme, niat menjatuhkan pesaing, atau relasi bisnis sebelumnya yang membuktikan adanya motif merugikan pihak lain. Tanpa bukti tersebut, pendaftaran tetap dinyatakan sah, meskipun secara etis atau moral mungkin meragukan.

Maka dari itu, dalam konteks penegakan prinsip *first to file*, perlu ada penguatan sistem hukum pelengkap seperti:

- Edukasi masif kepada UMKM tentang pentingnya mendaftarkan merek sejak awal.
- Penyederhanaan biaya dan proses pendaftaran bagi pelaku usaha kecil.

⁴ Elsa Savira and Runtung Sitepu, "Dampak Penyelenggaraan Pendaftaran Merek Berdasarkan Asas First to File Oleh," n.d.

- Digitalisasi sistem pengawasan merek agar UMKM bisa memantau publikasi merek baru dengan mudah.
- Penguatan sistem sanggahan dengan batas waktu yang realistis, serta bantuan hukum gratis untuk UMKM yang merasa dirugikan.

Dengan demikian, prinsip *first to file* tetap bisa menjadi pondasi utama sistem perlindungan merek, namun tidak lagi berdiri kaku dan mengorbankan keadilan substantif. Penyeimbangan antara *certainty* dan *fairness* harus menjadi arah kebijakan hukum merek dagang di masa depan.

Salah satu contoh konkret penerapan prinsip *first to file* dalam sengketa merek dapat dilihat pada kasus Aki GS melawan Aki Gisi. Meskipun keduanya menjual produk serupa dalam kelas 9 (aki/accu), GS Yuasa Corporation sebagai pemilik merek Aki GS lebih dahulu mendaftarkan mereknya sejak 1958, dan telah digunakan secara luas di pasar internasional maupun nasional.

Mahkamah Agung dalam Putusan PK Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 menyatakan bahwa merek Aki GiSi memiliki **persamaan pada pokoknya** dengan merek Aki GS, sehingga pendaftaran merek GiSi dibatalkan. Putusan ini memperkuat posisi asas *first to file* sebagai dasar perlindungan hukum, dengan menegaskan pentingnya pendaftaran lebih awal sebagai syarat mutlak.⁶

B. Penerapan First to File dalam Sengketa Dagang dalam perkara Nomor 48/Pdt.Sus/Merek/2018

Sengketa hukum antara Ruben Onsu dan PT Ayam Geprek Benny Sujono bermula pada Mei 2017, ketika pihak PT Ayam Geprek Benny Sujono mendaftarkan merek “I Am Geprek Benu” ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan nomor pendaftaran IDM000643531. Dalam periode tersebut, Ruben Onsu terlibat sebagai duta promosi brand dan menerima kompensasi hingga ratusan juta rupiah. Namun, setelah kontrak kerjasama berakhir

pada Agustus 2017, Ruben mendirikan merek kuliner sendiri dengan nama “Geprek Benu”, dan mulai mendaftarkan beberapa variasi merek “Geprek Benu” antara April hingga Juni 2018, termasuk elemen seperti logo dan frasa “Benu”.

Akibat penggunaan merek yang mirip, pada 25 September 2018, Ruben Onsu mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap PT Ayam Geprek Benny Sujono dalam perkara Nomor 48/Pdt.Sus/Merek/2018. Namun, gugatan ini mendapat perlawanan balik. Dalam proses selanjutnya, majelis hakim Pengadilan Niaga memutuskan dalam Putusan No. 57/Pdt.Sus-Merek/2019 bahwa PT Ayam Geprek Benny Sujono merupakan pihak yang sah sebagai pemilik dan pengguna pertama merek “Benu”, berdasarkan prinsip first to file dalam hukum merek. Dalam amar putusan, hakim menyatakan bahwa pendaftaran merek-merek milik Ruben Onsu dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Tidak puas dengan putusan tersebut, Ruben mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Namun dalam Putusan Mahkamah Agung No. 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 yang dibacakan pada Mei 2020, permohonan kasasi Ruben Onsu ditolak. Putusan MA menguatkan putusan tingkat pertama dan sekaligus menghukum Ruben Onsu untuk menghentikan segala bentuk penggunaan merek “Benu”, serta pemberlakuan *dwangsom* (denda) harian sebesar Rp1 juta apabila ia tidak melaksanakan isi putusan tersebut. Dengan demikian, putusan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah).

Di sisi lain, terjadi dinamika administratif pada Oktober 2020, ketika DJKI secara sepihak mencabut merek “I Am Geprek Benu” milik PT Benny Sujono yang telah dimenangkan secara hukum. Atas hal ini, pihak PT Ayam Geprek Benny Sujono mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap DJKI. Di tengah polemik tersebut, pada April 2022, PT Ayam Geprek Benny Sujono kembali melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara No. 32/Pdt.Sus-HKI/2022, menuntut Ruben Onsu dan DJKI atas

kerugian materiil dan finansial sebesar Rp100 miliar serta *dwangsom* harian sebesar Rp10 juta, karena belum melaksanakan isi putusan inkrah.

Dalam sengketa antara PT Ayam Geprek Benny Sujono dan Ruben Onsu, hakim secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip hukum merek yang sah. Pertama, prinsip dari *first to file* diterapkan secara ketat, di mana PT Ayam Geprek Benny Sujono telah lebih dulu mengajukan dan memperoleh pendaftaran resmi atas merek "I Am Geprek Benu". Kedua, hakim menilai bahwa pengajuan tersebut dilakukan dengan itikad baik karena didukung oleh fakta adanya kerja sama awal antara para pihak dan bukti penggunaan merek secara terus-menerus dalam perdagangan. Sementara itu, meskipun Ruben Onsu memiliki keterkaitan personal dengan nama "Benu", hal tersebut tidak cukup kuat untuk menegaskan prinsip formal dalam hukum merek.

Ketiga, unsur pembeda dari merek juga menjadi fokus utama hakim. Hak eksklusif atas suatu merek hanya dapat diberikan apabila merek tersebut memiliki unsur pembeda yang cukup. Dalam konteks ini, "Benu" telah lebih dahulu digunakan dan dikenal publik sebagai bagian dari identitas usaha PT Ayam Geprek Benny Sujono. Keempat, hakim mempertimbangkan potensi terjadinya kebingungan konsumen apabila dua merek yang serupa diizinkan beredar secara bersamaan. Hal ini berkaitan erat dengan tujuan hukum merek untuk melindungi konsumen dari kekeliruan dalam memilih produk.

Terakhir, dalam putusan kasasi No. 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 menyatakan bahwa Mahkamah Agung menolak permohonan Ruben Onsu dan menegaskan bahwa aspek popularitas atau hak atas nama pribadi tidak dapat mengesampingkan prosedur hukum yang sah. Putusan ini pun menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap merek didasarkan pada kepatuhan terhadap aturan pendaftaran, bukan pada tingkat ketenaran individu. Dengan demikian, kasus ini memberikan pelajaran penting mengenai urgensi perlindungan hukum

berbasis HAKI, terutama dalam era komersialisasi identitas pribadi dan persaingan usaha yang semakin kompleks.

Berdasarkan seluruh tahapan hukum hingga putusan kasasi Mahkamah Agung, dapat disimpulkan bahwa pihak yang berhak dan sah memenangkan perkara ini adalah PT Ayam Geprek Benny Sujono selaku pemilik pertama dan terdaftar dari merek “I Am Geprek Benu”. Ruben Onsu dinyatakan kalah dalam dua tingkat peradilan dan seluruh merek “Benu” miliknya dibatalkan. Meski terdapat dinamika lanjutan seperti gugatan terhadap DJKI dan tuntutan ganti rugi terhadap Ruben, hingga putusan inkrah, hak merek “Benu” tetap dimiliki oleh PT Ayam Geprek milik Benny Sudjono.

Putusan hakim dalam kasus sengketa “Ayam Geprek Benu” versus “I Am Geprek Benu” menjadi titik balik penting dalam dinamika perlindungan hukum merek dagang di Indonesia. Perkara ini tidak hanya menyoroti aspek legal formalitas semata, tetapi juga menguji keberimbangan antara prinsip *kepastian hukum*, *itikad baik*, dan *asas keadilan*. Oleh karena itu, analisis atas putusan ini perlu dilakukan untuk mengevaluasi pendekatan yudisial dalam menyelesaikan konflik HAKI yang kompleks.

Putusan Mahkamah Agung No. 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 secara tegas menolak kasasi yang diajukan oleh Ruben Onsu dan menguatkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa:

- Merek “I Am Geprek Benu” milik PT Ayam Geprek Benny Sujono telah terdaftar lebih dahulu secara sah.
- Tidak ditemukan bukti adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek oleh PT Benny Sujono.
- Pendaftaran merek oleh Ruben Onsu dianggap menyalahi prinsip hukum merek dan menciptakan kebingungan konsumen.

Putusan ini membentuk preseden bahwa sistem *first to file* tetap menjadi fondasi utama perlindungan hukum atas merek, dan bahwa **unsur popularitas tidak dapat menggantikan proses hukum**. Ini adalah penegasan penting bahwa Indonesia menjunjung tinggi sistem hukum berbasis prosedur, bukan pada status sosial atau popularitas pemohon.

Namun, dari perspektif keadilan substantif, putusan ini juga menimbulkan kritik. Banyak pihak berpendapat bahwa publik lebih mengenal “Geprek Benu” sebagai milik Ruben Onsu karena pengaruh mediana yang luas. Maka, ketika ia kalah secara hukum, muncul persepsi ketidakadilan karena *branding* yang ia bangun dianggap “dirampas” oleh pihak lain. Meskipun tidak berdasarkan hukum, narasi ini cukup kuat membentuk opini publik, dan seringkali digunakan untuk menyerang sistem hukum yang dianggap tidak berpihak pada keadilan. Implikasi dari putusan ini sangat luas:

1. **Meningkatkan kredibilitas sistem pendaftaran merek** di Indonesia: Artinya, siapa pun yang mendaftarkan lebih dahulu dan mengikuti prosedur, akan mendapat perlindungan hukum, terlepas dari faktor luar seperti ketenaran.
2. **Memberikan peringatan keras kepada publik figur dan pelaku usaha** untuk tidak menunda proses pendaftaran merek, bahkan saat bisnis masih dalam tahap perintisan.
3. **Menunjukkan kelemahan regulasi soal nama pribadi** dan menunjukkan pentingnya memperkuat perlindungan terhadap personal branding.

Dari sudut pandang akademik, putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan Indonesia **masih menekankan asas formalitas hukum**, meskipun juga berusaha mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi. Hal ini terlihat dari adanya penilaian tentang kebingungan konsumen, kerugian bisnis, dan perbedaan elemen-elemen pembeda antara merek-merek yang disengketakan. Dalam hal ini, hakim tidak hanya memutus berdasarkan *black letter law*, tetapi

juga menimbang konteks pasar dan konsumen. Ke depan, putusan ini menjadi rujukan penting dalam penyelesaian sengketa merek:

- Mahkamah Agung telah menunjukkan bahwa sistem hukum kita **berkomitmen pada proseduralitas dan objektivitas**, sekalipun menghadapi tekanan publik.
- Ini mendorong pembaharuan hukum merek agar lebih adaptif terhadap fenomena seperti personal branding, kolaborasi bisnis, dan ekspansi digital.
- Putusan ini juga bisa menjadi bahan evaluasi bagi DJKI dan regulator untuk menyempurnakan sistem pendaftaran, termasuk mekanisme sanggahan (*opposition*), itikad baik, dan bukti penggunaan faktual.

TABEL 1 Kerangka Hukum Perlindungan Merek di Indonesia

Regulasi Putusan	Substansi Pengaturan	Relevansi dengan kasus sengketa merek “Bensu”
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	<ul style="list-style-type: none"> - Menegaskan asas <i>first to file</i> (Pasal 3, Pasal 21) - Memuat prinsip itikad baik dalam pendaftaran merek (Pasal 21 ayat 3) - Memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar (Pasal 1 angka 5) 	Menjadi dasar hukum utama dalam menentukan pihak yang berhak atas merek “Bensu”, sekaligus parameter menilai adanya atau tidaknya pelanggaran.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12	- Mengatur prosedur administratif pendaftaran merek, mulai dari pemeriksaan formalitas, pemeriksaan	Menjadi pedoman teknis dalam proses pendaftaran merek, serta instrumen

Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Merek	<p>substantif, hingga pengumuman dan mekanisme keberatan (opposition).</p> <p>- Menetapkan jangka waktu dan tahapan teknis dalam proses pendaftaran.</p>	<p>untuk menilai keabsahan pendaftaran merek yang disengketakan.</p>
Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 48/Pdt.Sus/Merek/2018	<p>- Menolak gugatan Ruben Onsu terkait klaim kepemilikan merek.</p> <p>- Menyatakan bahwa hak atas merek “I Am Geprek Benu” sah dimiliki oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono.</p>	<p>Memberikan preseden penerapan prinsip <i>first to file</i> secara tegas, sekaligus menegaskan bahwa kepopuleran figur publik tidak otomatis memberikan hak atas merek dagang.</p>
Putusan Mahkamah Agung RI No. 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 (Kasasi)	<p>- Menguatkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.</p> <p>- Menolak kasasi Ruben Onsu dan menetapkan PT Ayam Geprek Benny Sujono sebagai pemilik sah merek “Benu”.</p>	<p>Menjadi yurisprudensi penting dalam penerapan asas <i>first to file</i> di Indonesia, sekaligus memperjelas batasan antara hak hukum dan popularitas.</p>
Literatur akademik dan jurnal hukum	<p>- Memberikan analisis konseptual terkait perlindungan merek, asas <i>first to file</i>, serta prinsip itikad baik.</p> <p>- Menyediakan kritik terhadap praktik peradilan dan kebijakan administrasi merek.</p>	<p>Membantu memperkaya perspektif teoretis dan memberikan evaluasi kritis terhadap praktik perlindungan hukum atas merek di Indonesia.</p>

Dengan demikian, melalui perkara ini, dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan menjadi preseden penting bagi penguatan sistem hukum merek di Indonesia—baik dari segi kepastian hukum, perlindungan pelaku UMKM, hingga kebutuhan akan modernisasi regulasi di era persaingan bisnis berbasis branding dan teknologi

Prinsip **itikad baik** (*good faith*) dalam hukum merek menjadi unsur penting yang menyertai penerapan sistem *first to file* di Indonesia. Dalam konteks pendaftaran merek, Pasal 21 ayat (3) **UU No. 20 Tahun 2016** menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek dapat ditolak apabila diajukan oleh pemohon dengan itikad tidak baik. Prinsip ini hadir sebagai filter moral dan hukum agar sistem *first to file* tidak digunakan untuk tujuan yang manipulatif, meniru, atau menjatuhkan reputasi pihak lain secara tidak sah.

Dalam perkara “Geprek Benu”, pertimbangan mengenai itikad baik menjadi salah satu poin sentral yang dibahas dalam amar putusan Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung. Di satu sisi, PT Ayam Geprek Benny Sujono mendaftarkan merek “I Am Geprek Benu” pada Mei 2017, sedangkan Ruben Onsu baru mengajukan pendaftaran merek-merek dengan variasi nama “Benu” pada pertengahan 2018. Dalam interval waktu itu, Ruben sempat menjadi brand ambassador untuk merek milik Benny Sujono. Hal ini menimbulkan tafsir apakah penggunaan nama “Benu” oleh Ruben tergolong sebagai strategi *rebut merek* setelah kerja sama berakhir.

Namun, pengadilan memandang bahwa **PT Benny Sujono telah menggunakan merek secara aktif dan terus-menerus** sebelum pendaftaran, bahkan sejak awal usaha dirintis. Dokumen seperti bukti promosi, transaksi bisnis, dan logo disajikan sebagai pendukung. Di sisi lain, pihak Ruben Onsu tidak dapat menunjukkan bahwa ia memiliki klaim formal atau hak eksklusif atas nama “Benu” sebelum mendaftarkan merek. Oleh karena itu, majelis hakim

menilai bahwa PT Benny Sujono **beritikad baik dalam pendaftaran mereknya**, karena dilakukan dalam kondisi bisnis yang wajar dan bukan dalam rangka menjatuhkan pihak lain.

Sebaliknya, pengajuan pendaftaran merek oleh Ruben Onsu justru dinilai tidak memenuhi unsur itikad baik, karena dilakukan setelah merek tersebut telah digunakan dan didaftarkan oleh pihak lain. Hakim menilai adanya hubungan sebelumnya antara kedua belah pihak (sebagai mitra bisnis) bukan sebagai bukti legitimasi hak, melainkan sebagai konteks bahwa Ruben mengetahui eksistensi merek “Bensu” sebelumnya. Maka, pendaftaran yang dilakukan Ruben bisa dianggap sebagai bentuk *passing off*—strategi mengambil keuntungan dari reputasi merek yang telah lebih dahulu eksis di pasar.

Namun, dalam praktiknya, membuktikan itikad tidak baik sangatlah sulit. Sistem hukum kita belum memiliki **parameter konkret** untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dikualifikasi sebagai tidak beritikad baik. Bukti yang bersifat dugaan atau bersumber dari relasi non-formal biasanya tidak cukup kuat untuk mengalahkan kekuatan formalitas administrasi pendaftaran. Dalam berbagai perkara Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), prinsip **itikad baik** sering kali ditentukan dari beberapa indikator, antara lain adanya **konsistensi penggunaan merek oleh pemohon**, tidak ditemukannya indikasi **pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual pihak lain**, serta ketiadaan **niat jahat yang berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen**.⁵(lihat misalnya: Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, 2016; Sentosa Sembiring, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 2019).

Hakim juga harus mempertimbangkan konteks itikad baik secara luas, termasuk apakah pemohon paham atau sadar bahwa merek yang diajukan adalah merek yang sudah digunakan pihak lain. Dalam kasus “Bensu”, meskipun Ruben adalah figur publik dengan popularitas

⁵ Dian Latifiani et al., “PENTINGNYA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI HAK BENDA BAGI HAK CIPTA ATAU MERK PERUSAHAAN,” vol. 31, 2022.

tinggi, hakim secara konsisten menyatakan bahwa **popularitas tidak mengesampingkan aturan hukum**. Artinya, seseorang tidak dapat serta-merta mengklaim merek hanya karena merasa memiliki keterkaitan emosional atau personal branding terhadap kata tersebut.

Dalam konteks yang lebih luas, prinsip itikad baik sangat penting untuk melindungi pelaku usaha dari tindakan penyalahgunaan sistem *first to file*. Jika tidak ada prinsip ini, maka siapa pun bisa mendaftarkan merek apa pun tanpa mempedulikan asal-usul atau konteks penggunaannya, selama belum ada yang mendaftarkan terlebih dahulu. Oleh karena itu, prinsip ini menjadi **pengimbang moral** dari sistem hukum yang sangat administratif.

Namun sayangnya, belum ada peraturan teknis yang menjelaskan bagaimana DJKI atau hakim harus mengevaluasi itikad baik secara mendalam. Sebagian besar kasus diserahkan pada interpretasi hakim dan kualitas pembuktian masing-masing pihak. Hal ini menyebabkan masih adanya ketidakpastian dalam pelaksanaan prinsip tersebut, terutama dalam kasus UMKM yang sering kali tidak memiliki kemampuan dokumentasi yang kuat.

Meskipun perlindungan hukum formal diberikan kepada merek terdaftar, hukum Indonesia tetap memberikan ruang kepada pemilik merek tidak terdaftar melalui mekanisme gugatan perdata dan pembatalan pendaftaran berdasarkan itikad tidak baik.⁶

Maka dari itu, penting bagi sistem hukum di Indonesia untuk:

1. Menetapkan pedoman teknis bagi DJKI dalam menilai itikad baik saat proses pendaftaran.
2. Menyediakan **mekanisme pengaduan** cepat terhadap dugaan pendaftaran dengan niat buruk.

⁶ Irma Abidahsari et al., "PENDAFTARAN HAK MEREK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDUSTRI UMKM," 2021, <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/809/distribusi-penduduk-indonesia-per-juni-2021-jabar->.

3. Mengembangkan pendekatan *fair use* atau *prior use* untuk melindungi pengguna awal yang belum mendaftar.

Prinsip itikad baik seharusnya bukan hanya menjadi alat defensif dalam pengadilan, tapi juga menjadi **mekanisme preventif** dalam sistem pendaftaran itu sendiri. Ketika prinsip ini benar-benar diinternalisasi dalam prosedur hukum, maka sistem perlindungan merek di Indonesia akan lebih adil, tidak hanya memberikan hak pada yang cepat, tapi juga pada yang sah dan bermoral.

C. Dampak Sengketa Merek terhadap Pelaku UMKM

Sengketa merek seperti yang terjadi pada kasus “Bensu” bukan hanya berdampak pada dua pihak yang bersengketa, melainkan juga menyentuh persoalan struktural yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia. Dalam sistem hukum saat ini, pelaku UMKM cenderung berada dalam posisi yang rentan karena keterbatasan sumber daya, baik dalam aspek pengetahuan hukum, akses terhadap layanan pendaftaran merek, maupun kemampuan untuk membela diri secara hukum jika sengketa terjadi.

Salah satu persoalan utama yang dihadapi UMKM adalah kurangnya tingkat kesadaran terhadap pentingnya pendaftaran merek sejak dini. Sayangnya, banyak pelaku usaha kecil yang fokus pada operasional bisnis, promosi, dan pengembangan produk, tetapi tidak memprioritaskan aspek legalitas merek. Akibatnya, ketika merek yang mereka gunakan mulai dikenal luas, pihak lain bisa saja mendaftarkannya terlebih dahulu. Hal inilah yang menjadi akar masalah dari banyak konflik merek antara UMKM dan pihak bermodal besar.

Dalam kasus “Bensu”, PT Ayam Geprek Benny Sujono merupakan pelaku UMKM yang telah menggunakan nama “Geprek Bensu” secara aktif dalam praktik perdagangan sebelum melakukan pendaftaran. Meski akhirnya mereka memenangkan perkara karena lebih dulu

mendaftar, kisah ini memperlihatkan bahwa **ketepatan waktu dalam pendaftaran merek adalah krusial**. Banyak UMKM lain yang tidak seberuntung Benny Sujono, karena kalah cepat dan tidak memiliki bukti kuat saat bersengketa.

Secara psikologis dan finansial, tekanan ini dapat menyebabkan banyak pelaku UMKM yang akhirnya **gulung tikar**, padahal mereka adalah tulang punggung perekonomian nasional.⁷

Merek yang telah digunakan terlebih dahulu namun belum terdaftar secara resmi, masih dapat memperoleh perlindungan hukum apabila dapat dibuktikan bahwa penggunaan tersebut telah dilakukan secara terus-menerus dan dikenal luas oleh masyarakat.⁸

Sengketa seperti ini menunjukkan bahwa sistem hukum kita masih belum berpihak pada pelaku usaha kecil secara substantif. Hukum bersifat netral secara prosedural, namun tidak menyediakan jaring pengaman bagi mereka yang rentan. Maka dari itu, perlu adanya *affirmative policy* untuk:

- Memberikan subsidi pendaftaran merek bagi UMKM
- Menyediakan jalur cepat (*fast track*) untuk UMKM
- Memperluas edukasi hukum di sentra-sentra UMKM melalui dinas terkait
- Mewajibkan kerja sama antara platform digital dan UMKM agar merek UMKM terlindungi sejak awal promosi

UMKM harus menyadari bahwa pendaftaran merek adalah bukan sekadar formalitas, melainkan **strategi bisnis jangka panjang**. Tanpa merek yang terdaftar, usaha yang

⁷ Savira and Sitepu, "Dampak Penyelenggaraan Pendaftaran Merek Berdasarkan Asas First to File Oleh."

⁸ Meli Hertati Gultom Abstrak, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK TERDAFTAR TERHADAP PELANGGARAN MEREK," 2018.

berkembang bisa tiba-tiba runtuh karena gugatan hukum. Maka, peningkatan literasi hukum menjadi hal paling mendesak dalam konteks ini.

D. Ambiguitas Penggunaan Nama Pribadi sebagai Merek Dagang

Salah satu aspek yang menarik sekaligus problematik dalam sengketa “Bensu” adalah penggunaan **nama pribadi sebagai bagian dari merek dagang**. Nama “Bensu” merupakan singkatan dari *Benny Sujono*—pemilik PT Ayam Geprek—namun juga digunakan oleh *Ruben Samuel Onsu*, seorang figur publik, sebagai bagian dari strategi *personal branding*-nya. Dalam berbagai wawancara, Ruben menegaskan bahwa “Bensu” adalah bagian dari identitas pribadinya yang telah dikenal luas oleh masyarakat di Indonesia bahkan sebelum konflik hukum terjadi.

Namun demikian, sistem hukum merek di Indonesia belum mengatur secara eksplisit mengenai penggunaan dan pendaftaran nama pribadi sebagai merek dagang. Tidak adanya ketentuan khusus dalam **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis** menciptakan celah hukum (*legal gap*), khususnya ketika terjadi konflik antara pihak yang memiliki nama tersebut secara biologis atau sosial, dengan pihak lain yang telah mendaftarkannya terlebih dahulu untuk keperluan bisnis.

Pasal 21 ayat (2) huruf a UU No. 20 Tahun 2016 memang menyebutkan bahwa suatu merek dapat ditolak apabila mengandung unsur nama orang terkenal tanpa persetujuan. Namun, undang-undang ini tidak menjelaskan apakah seseorang otomatis memiliki hak hukum eksklusif atas nama pribadinya, atau apakah ia harus bersaing secara terbuka seperti halnya merek umum lainnya.

Dalam sengketa “Bensu”, Mahkamah Agung secara tegas menolak argumentasi Ruben Onsu yang mengklaim bahwa “Bensu” adalah bagian dari identitas dirinya. Putusan

menyatakan bahwa **popularitas atau hubungan personal dengan suatu nama tidak otomatis memberikan hak hukum**, kecuali diikuti dengan pendaftaran resmi dan pembuktian itikad baik. Dengan demikian, prinsip formalitas tetap menjadi kriteria utama dalam menentukan kepemilikan merek.

Fenomena serupa tidak hanya terjadi di Indonesia. Di tingkat internasional, kasus seperti “**Kylie**” antara Kylie Jenner dan Kylie Minogue, serta konflik penggunaan nama “McDonald” oleh pihak selain restoran cepat saji ternama, telah menunjukkan bagaimana nama pribadi dapat menjadi sumber konflik bisnis ketika tidak didaftarkan atau dilindungi dengan tepat. Beberapa yurisdiksi seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat telah mengembangkan prinsip “*right of publicity*”, yakni hak seseorang atas penggunaan nama, gambar, atau identitasnya untuk kepentingan komersial. Sayangnya, **Indonesia belum memiliki perangkat hukum setara** yang dapat memberikan perlindungan komprehensif terhadap personal branding atau nama pribadi dalam konteks bisnis.

Ketiadaan pengaturan ini berisiko menimbulkan kerugian serius, terutama bagi pelaku UMKM dan figur publik. Nama pribadi yang telah dikenal dan digunakan dalam promosi usaha bisa saja didaftarkan terlebih dahulu oleh pihak lain, dan pemilik aslinya kehilangan hak untuk menggunakannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi Indonesia untuk mengembangkan regulasi tambahan yang mengatur penggunaan nama pribadi sebagai merek secara lebih komprehensif.

Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan ke depan antara lain:

1. **Penambahan ketentuan khusus dalam UU Merek atau Permenkumham** yang menyatakan bahwa nama pribadi hanya dapat digunakan sebagai merek oleh pemilik sah atau dengan persetujuan tertulis.

2. **Pemberian hak prioritas pendaftaran** kepada pemilik nama pribadi atau ahli warisnya ketika nama tersebut diajukan sebagai merek.
3. **Pembangunan sistem verifikasi identitas pemohon** pada saat pendaftaran merek yang mengandung unsur nama pribadi, guna mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak.

Selain itu, penting juga untuk meningkatkan **kesadaran masyarakat, khususnya pelaku UMKM**, bahwa nama pribadi tidak otomatis terlindungi dalam sistem hukum merek. Nama yang melekat pada pemilik usaha seperti “Bakso Pak Darto”, “Sate Bu Tini”, atau “Warung Mbok Nah”, perlu segera didaftarkan secara resmi agar mendapat perlindungan hukum yang kuat.

E. Kasus UMKM: “Tahu Gejrot H. Endang” vs. Pihak Pendaftar Lain

Kasus serupa dengan sengketa “Bensu” juga terjadi dalam lingkungan UMKM, yaitu pada usaha legendaris *Tahu Gejrot H. Endang* asal Cirebon. Usaha ini telah berdiri sejak tahun 1990-an dan dikenal masyarakat luas sebagai usaha rumahan dengan cita rasa khas. Nama “H. Endang” merujuk langsung pada pemilik asli, seorang pedagang kaki lima yang membangun usahanya dari nol tanpa menggunakan prosedur formal pendaftaran merek.

Namun pada tahun 2018, nama “Tahu Gejrot H. Endang” justru didaftarkan sebagai merek dagang oleh pihak lain yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemilik asli. Pihak tersebut kemudian mengembangkan bisnis waralaba dan melakukan ekspansi ke berbagai kota, termasuk melalui platform layanan daring. Akibatnya, keluarga H. Endang menerima **surat somasi dan ancaman hukum** karena dianggap melanggar hak merek yang telah didaftarkan secara sah.

Keluarga pemilik asli akhirnya tidak dapat lagi menggunakan nama “H. Endang” dalam kemasan dan papan nama dagang mereka, kecuali jika melakukan perubahan atau penyamaran. Hal ini tentu menimbulkan keresahan karena masyarakat telah mengidentikkan kualitas dan reputasi produk tahu gejrot dengan nama tersebut. Kasus ini memperlihatkan **tiga persamaan utama** dengan sengketa “Bensu”:

- **Nama pribadi menjadi elemen utama dalam merek dagang**, baik sebagai identitas bisnis maupun nilai jual.
- **Penggunaan faktual dalam jangka panjang tidak menjamin perlindungan hukum** jika tidak disertai dengan pendaftaran resmi.
- **Pihak lain yang lebih cepat dan strategis dalam mendaftarkan merek memperoleh perlindungan hukum**, meskipun tidak memiliki ikatan emosional, sosial, atau sejarah dengan nama tersebut.

Permasalahan ini menegaskan bahwa pelaku UMKM kerap kali **tidak menyadari pentingnya pendaftaran merek** bahkan terhadap nama yang merupakan milik pribadinya sendiri. Apabila dibiarkan, hal ini dapat dimanfaatkan oleh pihak luar, seperti mantan mitra bisnis, pegawai, atau investor, untuk mendaftarkan nama yang sudah dikenal luas oleh publik.

F. Relevansi Kasus ‘Tahu Gejrot’ terhadap Sengketa Merek ‘Bensu’

Sama seperti Ruben Onsu, pemilik asli tahu gejrot H. Endang merasa bahwa nama tersebut adalah bagian dari dirinya, bisnisnya, dan warisannya. Namun karena sistem hukum Indonesia **lebih berpihak pada pendaftar pertama**, bukan pengguna pertama, maka secara hukum merek tersebut tetap dimenangkan oleh pihak yang telah mendaftarkan terlebih dahulu. Fakta bahwa masyarakat mengenal dan mengasosiasikan merek dengan pemilik aslinya **tidak menjadi dasar hukum** kecuali didukung dokumen legal yang sah.

Dengan demikian, baik untuk UMKM maupun figur publik, penting untuk memahami bahwa:

- **Nama pribadi tidak otomatis mendapat perlindungan hukum** sebagai merek dagang.
- **Nama pribadi dapat menjadi sumber konflik hukum**, terutama ketika digunakan dalam bisnis namun tidak segera didaftarkan.
- **Regulasi Indonesia saat ini masih belum cukup kuat untuk melindungi pengguna awal yang secara moral memiliki hubungan erat dengan nama tersebut**, tetapi kalah dalam prosedur formal.

Perlindungan terhadap nama pribadi dalam sistem merek dagang harus diperkuat agar tidak terjadi lagi konflik serupa yang dapat merugikan pelaku usaha kecil maupun publik figur di masa mendatang.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa perlindungan merek dagang di Indonesia berlandaskan prinsip *first to file* sebagaimana **telah** diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 dan Permenkumham No. 12 Tahun 2021. Sistem ini memberi hak eksklusif kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek secara sah, bukan yang pertama kali menggunakannya. Studi kasus “Ayam Geprek Benu” vs “I Am Geprek Benu” menunjukkan bahwa meskipun aturan administrasi ketat, masih ada celah hukum terkait penggunaan nama pribadi, serta dampaknya bagi pelaku UMKM yang lebih dulu memakai merek secara faktual.

Kasus ini jadi preseden penting karena pengadilan menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan sosial, terutama dalam konteks UMKM yang rentan kalah secara hukum akibat keterbatasan akses terhadap pendaftaran resmi. Banyak UMKM harus mengalami kerugian,

bahkan kehilangan identitas usaha, karena merek mereka telah didaftarkan lebih dulu oleh pihak lain.

Oleh karena itu, sangat penting bagi pelaku UMKM untuk menyadari bahwa pendaftaran merek bukan sekadar formalitas, melainkan strategi penting untuk melindungi keberlangsungan usaha. UMKM disarankan segera mendaftarkan merek sejak awal usaha dan melakukan pengecekan ketersediaan melalui Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI). Bukti penggunaan seperti kemasan, transaksi, atau media promosi juga sebaiknya disimpan untuk memperkuat pembuktian itikad baik jika terjadi sengketa.

Sayangnya, proses pendaftaran masih dianggap rumit oleh sebagian besar UMKM. Dibutuhkan edukasi dan pendampingan dari pemerintah serta akses konsultasi HAKI agar proses pendaftaran lebih mudah dipahami. Dengan kesadaran hukum yang lebih tinggi, UMKM dapat melindungi identitas usaha dan meningkatkan daya saing di tengah kompetisi pasar yang makin kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Application, International, Published Under, T H E Patent, Cooperation Treaty, International Publication Number, International Publication Date, dan Designated States. 2020. "Wipo i." (12): 492.
- Arifin, Zaenal, dan Muhammad Iqbal. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar." *Jurnal Ius Constituendum* 5(1): 47. doi:10.26623/jic.v5i1.2217.
- Gaumi, Shellen Dhea Af, dan Rudy Hartono. 2022. "Analisa Hukum Sengketa Merek Dagang Geprek Benu Berdasarkan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No. 196/G/2020/PTUN-JKT)." *Jurnal Darma Agung* 30(196): 75–90.
- Gultom, Meli Hertati. 2014. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek." *Jurnal Warta* 56(April): 97–108.
- Hukum, Fakultas, dan Universitas Pasundan. 2024. "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.8 (Agustus 2024) Tema/Edisi : Hukum Pemerintahan (Bulan Kedelapan) <https://jhlg.rewangrencang.com/>." 5(8): 1–15.
- Irayadi, Muhammad. 2021. "ASAS KESEIMBANGAN DALAM HUKUM PERJANJIAN Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta." *Hermeneutika* 5(1): 2021. <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA>.
- Latifiani, Dian. 2022. "Benda Bagi Hak Cipta Atau Merk Perusahaan." *Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum* 31(1): 66–74.

- Mafulah, Hanim. 2020. "Pengecualian Perjanjian yang Berkaitan Paten dan Lisensinya dalam Pengawasan Persaingan Usaha." *SIGN Jurnal Hukum* 1(2): 87–103. doi:10.37276/sjh.v1i2.55.
- Magister, Pascasarjana, Ilmu Hukum, dan Universitas Islam. 2023. "Indragiri Law Review." 1(1): 19–24.
- Maileni, Dwi Afni. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Dagang di Kota Batam." *Jurnal Trias Politika* 2(1): 117. doi:10.33373/jtp.v2i1.1239.
- Maulidina, Hanifah Isyana, dan Devi Siti Hamzah Marpaung. 2022. "Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Melalui Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999." *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9(1): 475–87. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia>.
- Nurlani, Meirina. 2022. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 3(1): 27. doi:10.32502/khdk.v3i1.4519.
- Panjaitan, Hulman. 2018. "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Di Indonesia." *To-Ra* 4(1): 29. doi:10.33541/tora.v4i1.1170.
- Oksidelfa Yanto. 2015. "KONSEP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM RANAH HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)." *Yustisia Jurnal Hukum* 93(3): 746–60. doi:10.20961/yustisia.v93i0.3702.
- Perdana, Karlina, dan , Pujiyono. 2017. "KELEMAHAN UNDANG-UNDANG MEREK DALAM HAL PENDAFTARAN MEREK (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn)." *Jurnal Privat Law* 5(2): 84. doi:10.20961/privat.v5i2.19398.
- Rafianti, Laina. 2015. "Perkembangan Hukum Merek di Indonesia." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 7(1). doi:10.25041/fiatjustisia.v7no1.364.
- Rahadatul 'Aisy, Firsta. 2022. "Efektivitas Perjanjian Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Lisensi Merek Dagang di Indonesia." *Jurnal Impresi Indonesia* 1(12): 1266–72. doi:10.58344/jii.v1i12.1302.
- Ramin, Moh. 2023. "Sengketa Merek Dagang Di Indonesia: Sebuah Studi Literatur." *ANAYASA : Journal of Legal Studies* 1(1): 23–30. doi:10.61397/ays.v1i1.6.
- Sinaga, Niru Anita. 2020. "Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* 6(2): 150–51.
- Surnaryo, Euis. 2019. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pembatik." *Journal of Intellectual Property* 1(1): 5–6.
- Syafira, Viona Talitha. 2021. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Superman Terhadap Pelanggaran Merek." *Jurnal Suara Hukum* 3(1): 85. doi:10.26740/jsh.v3n1.p85-114.
- Tektona, Rahmadi Indra. 2013. "Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan." *Pandecta: Research Law Journal* 6(1): 86–94.
- Yeti Andrias, Maria, Najamuddin Gani, Abdul Rahman Upara, dan Mukti Stofel. 2024. "Hak Milik Intelektual dalam Era Globalisasi: Tantangan Hukum dan Kebijakan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4(4): 747–61. doi:10.38035/jihhp.v4i4.2063.